

Problematika Pelaksanaan Eksekusi Perkara Perdata di Pengadilan Agama se-Tana Luwu

Anita Marwing¹, Mustaming²

^{1,2}Institut Agama Islam Negeri Palopo

Email: anitamarwing@iainpalopo.ac.id; mustaming@iainpalopo.ac.id

Penulis Korespondensi: anitamarwing@iainpalopo.ac.id

Abstract: *This study aims to analyze the implementation of the execution of civil cases in the Religious Courts in Tana Luwu and the problems of its implementation, then provide solutions to the implementation of the execution of civil cases in the Religious Courts in Tana Luwu. This research is descriptive qualitative research. The results showed that: (1) Religious Courts in Tana Luwu have carried out executions based on incoming requests, but the number of requests for execution is very small, namely requests for execution of joint property cases as many as 7 cases and inheritance cases as many as 2 cases; (2) The inhibiting factors in the implementation of executions in Religious Courts in Tana Luwu, including Legal or regulatory problems, high case costs, lack of quantity and quality of human resources of the Religious Courts, and lack of public legal awareness; (3) Solutions offered in dealing with obstacles to the implementation of execution, namely: It is necessary to make a regulation of execution in the form of a guidebook to be used as a guideline in the implementation of execution, suspend the cost of execution, improve the quality of human resources of the judicial apparatus in the form of education and training.*

Keywords: *Execution; Civil Case; Religious Court; Human Resources*

Problems in the Implementation of Civil Case Execution in the Religious Courts in Tana Luwu

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan eksekusi perkara perdata di Pengadilan Agama se-Tana Luwu dan problematika pelaksanaannya, kemudian memberikan solusi terhadap pelaksanaan eksekusi perkara perdata di Pengadilan Agama se-Tana Luwu. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pengadilan Agama se-Tana Luwu telah melaksanakan eksekusi berdasarkan permohonan yang masuk, namun jumlah permohonan eksekusi sangat sedikit, yaitu permohonan eksekusi perkara harta bersama sebanyak 7 perkara dan perkara kewarisan sebanyak 2 perkara; (2) Faktor penghambat dalam pelaksanaan eksekusi di Pengadilan Agama se-Tana Luwu, diantaranya adalah: problem hukum atau regulasi, biaya perkara yang tinggi, minimnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia Pengadilan Agama, serta kurangnya kesadaran hukum masyarakat; (3) Solusi yang ditawarkan dalam menghadapi hambatan pelaksanaan eksekusi, yaitu: perlu dibuat regulasi eksekusi dalam bentuk buku panduan untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan eksekusi, melakukan penangguhan biaya eksekusi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur Peradilan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan.

Kata Kunci: Eksekusi; Perkara Perdata; Pengadilan Agama; Sumber Daya Manusia

A. Pendahuluan

Eksekusi merupakan salah satu rangkaian dari tugas pokok kekuasaan kehakiman yang diselenggarakan oleh badan peradilan. Tugas pokok badan peradilan adalah menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara dengan tujuan menegakkan keadilan. Fungsi dari eksekusi adalah memberikan kepastian hukum sehingga eksekusi yang tidak tuntas atau tidak dilaksanakan, dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum atau menunda terwujudnya kepastian hukum. Menunda atau terlambat memberi keadilan merupakan bentuk lain dari ketidakadilan menurut *adagium* hukum “*justice delayed is justice denied*.”¹

Peradilan Agama memiliki kompetensi dalam menangani masalah perdata antara orang beragama Islam berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Adapun eksekusi putusan perdata keluarga meliputi: pembagian harta warisan, pembagian harta bersama, hak asuh anak (*hadhanah*), nafkah anak, nafkah istri dan *mut'ah*. Dalam kenyataannya, eksekusi putusan perkara perdata merupakan salah satu masalah yang sering dikeluhkan oleh pencari keadilan. Banyaknya kasus yang diterima dan sudah mendapat putusan dari Pengadilan Agama, namun sulit untuk melakukan eksekusi terhadap putusan Pengadilan tersebut. Hal ini tentu berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan.²

Permasalahan lain yang muncul adalah tidak adanya mekanisme yang dapat menjamin pembayaran nafkah anak oleh mantan suami yang dapat mengikat pihak ketiga (tempat mantan suami bekerja) yang dapat menjamin pembayaran nafkah anak oleh mantan suami. Pengadilan dapat melakukan eksekusi apabila diajukan

¹Herri Swantoro, *Dilema Eksekusi: Ketika Eksekusi Perkara Perdata Ada Di Simpang Jalan: Pembelajaran Dari Pengadilan Negeri* (Jakarta: Rayyana Komunikasindo, 2018), https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pn-manna/index.php?p=show_detail&id=1445.

²Fitrian Noor, M. Fahmi Al-Amruzi, dan Ahmadi Hasan, “Problematika Hak Asuh Anak Pasca Putusan Perceraian di Putusan Banding Nomor 32/PDT.G/2020/PTA.BJM jo Putusan Kasasi Nomor 392K/AG/2021),” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 17, no. 6 (2023): 4085–4104, <https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam>.

permohonan eksekusi. Namun pada praktiknya, sangat jarang istri mengajukan permohonan eksekusi karena biaya eksekusi yang relatif mahal bahkan biaya eksekusi lebih besar dibandingkan nafkah yang akan diterima oleh pemohon eksekusi. Selain itu, tidak ada sanksi pidana bagi pihak yang menolak melaksanakan putusan pengadilan perkara perdata.³

Permasalahan yang terjadi pada Pengadilan Agama di Tana Luwu, perkara perdata tentang harta bersama antara suami dan istri. Proses yang dilalui, yaitu hakim eksekutor memerintahkan kepada Jurusita untuk melakukan penyitaan harta bersama berupa rumah dan tanah. Jurusita kemudian mendatangi rumah dan tanah tersebut untuk melakukan penyitaan. Namun, termohon eksekusi (suami) menolak untuk menyerahkan harta tersebut kepada Jurusita. Termohon eksekusi beralasan bahwa harta tersebut adalah miliknya pribadi dan bukan harta bersama. Akibatnya, eksekusi perkara perdata ini terhambat karena termohon eksekusi tidak mau mematuhi putusan Pengadilan.

Data Pengadilan Agama Belopa, Pengadilan Agama Malili dan Pengadilan Agama Masamba diperoleh informasi jumlah perkara perdata yang dieksekusi sebagai berikut:

Tabel 1. Perkara Perdata Dieksekusi Tahun 2023

Pengadilan Agama	Tahun	Jumlah Perkara Perdata Diajukan	Jumlah Perkara Perdata Ditetapkan	Jumlah Perkara Perdata Dieksekusi	Persentase Perkara Perdata Dieksekusi
Pengadilan Agama Belopa	2023	100	80	60	75%
Pengadilan Agama Malili	2023	80	65	45	69%
Pengadilan Agama Masamba	2023	70	55	40	73%
Total	2023	250	200	145	72.5%

Berdasarkan adanya permasalahan tersebut, maka tulisan ini mencoba untuk mengkaji pelaksanaan eksekusi di Pengadilan Agama yang ada di Tana Luwu serta merumuskan solusi terhadap permasalahan eksekusi perkara perdata di Pengadilan Agama, sehingga penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam merumuskan

³Data Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Keadilan (n.d.).

penyelesaian masalah pelaksanaan eksekusi perkara perdata keluarga di Pengadilan Agama di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan eksekusi perkara perdata di Pengadilan Agama se-Tana Luwu dan problematika pelaksanaannya, serta memberikan solusi terhadap pelaksanaan eksekusi perkara perdata di Pengadilan Agama se-Tana Luwu, yaitu Pengadilan Agama Malili, Pengadilan Agama Masamba dan Pengadilan Agama Belopa.

B. Pelaksanaan Eksekusi Bidang Perdata di Pengadilan Agama se-Tana Luwu

Pengadilan Agama se-Tana Luwu pada dasarnya menerapkan aturan formil tentang pelaksanaan eksekusi. Aturan tersebut dijadikan sebagai dasar dan landasan dalam menjalankan proses eksekusi di Pengadilan Agama. Sesuai Pasal 196 Herziene Indonesich Reglement (HIR), apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankan putusan secara sukarela, maka pihak yang menang dapat meminta bantuan pihak pengadilan untuk memaksakan eksekusi putusan.

Terdapat sejumlah prinsip dalam pelaksanaan eksekusi perdata di Indonesia dan dijalankan pula oleh Pengadilan Agama se-Tana Luwu, sebagai berikut:

1. Putusan yang diminta untuk dilaksanakan telah berkekuatan hukum tetap. Kekuatan eksekutorial pada dasarnya tak dapat dilumpuhkan atau dibatalkan, kecuali amar putusan (*dictum*) telah dilaksanakan sukarela (*vrijillig*) dengan kerelaan tanpa paksaan. Pengecualian terhadap hal ini berlaku dalam hal:
 - a. Adanya putusan serta merta atau putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (*vitvoerbaar bij vooraad*) (Pasal 180 ayat (1) HIR).
 - b. Pelaksanaan putusan provisional, yaitu tuntutan lebih dahulu yang bersifat sementara mendahului putusan pokok perkara (Pasal 180 ayat (1) HIR).
 - c. Akta perdamaian, yaitu akta yang menunjukkan adanya kesepakatan para pihak untuk mengakhiri sengketa yang dibuat di persidangan oleh hakim (Pasal 130 HIR).⁴

⁴Finallisa Finallisa, Widhi Handoko, dan Mujiono Hafidh Prasetyo, "Pelaksanaan Putusan yang Bersifat Condemnatoir dalam Perkara Pembagian Harta Bersama (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kudus)," *Notarius* 13, no. 1 (2020): 355–71, <https://doi.org/10.14710/nts.v13i1.30468>.

- d. Eksekusi terhadap *grosse* akta (Pasal 224 HIR). Eksekusi *grosse* akta dilaksanakan untuk memenuhi isi perjanjian.
2. Putusan yang diminta dilaksanakan bersifat *condemnatoir*. Putusan *condemnatoir* adalah putusan yang didahului amar yang menegaskan pernyataan kedudukan, hak, keadaan, atau kewajiban yang langsung dibarengi dengan amar penghukuman terhadap tergugat. Penghukuman dapat berupa penghukuman untuk:
 - a. Menyerahkan suatu barang
 - b. Mengosongkan benda tidak bergerak
 - c. Melakukan suatu perbuatan tertentu
 - d. Menghentikan suatu perbuatan tertentu
 - e. Membayar sejumlah uang.⁵
3. Putusan yang diminta untuk dilaksanakan tidak dijalankan secara sukarela oleh pihak yang kalah. Pelaksanaan putusan baru menjadi suatu masalah apabila pihak yang kalah adalah tergugat yang tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela. Dalam putusan *condemnatoir* pihak yang kalah harus secara aktif sukarela melaksanakan putusan. Jika tidak, maka dapat diambil tindakan paksa berupa pelaksanaan putusan secara paksa, yang sering disebut sebagai eksekusi.⁶
4. Dilaksanakan berdasarkan permohonan. Eksekusi dilakukan berdasarkan permohonan dari pihak yang berperkara (Pasal 196 HIR atau Pasal 207 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg.), dalam hal ini penggugat, sebagai pihak yang menang. Hal ini sesuai dengan sifat sengketa dan status para pihak dalam sengketa, di mana eksekusi pada dasarnya adalah tindakan yang perlu dilakukan untuk memenuhi tuntutan penggugat kepada tergugat. Oleh karena itu, jika pihak yang kalah adalah penggugat, maka lazimnya tidak ada putusan yang dimohon atau perlu dilaksanakan. Hukum acara perdata tidak

⁵Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

⁶Ahyaril Nurin Gausia dan Fathur Rochim, "Implementasi Kebijakan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI tentang Pemenuhan Hak Anak dan Perempuan Pasca Perceraian di Pengadilan Agama," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 1, no. 23 (2023): 1–3.

mengatur jangka waktu kapan penggugat berhak mengajukan permohonan eksekusi. Untuk menentukan “putusan tidak mau dijalankan secara sukarela” dapat diukur berdasarkan jangka waktu yang patut (*reasonable*). Seorang tergugat dianggap patut menjalankan putusan secara sukarela dalam waktu 1 minggu atau 10 hari dari sejak tanggal putusan diberitahukan secara resmi kepadanya.⁷

5. Dilaksanakan atas perintah Ketua Pengadilan. Wewenang untuk melakukan eksekusi hanya diberikan kepada pengadilan tingkat pertama (Pasal 195 ayat (1) HIR atau Pasal 206 ayat (1) RBg), yaitu Pengadilan Negeri (PN) dan Pengadilan Agama (PA). Pengadilan Tinggi (PT) dan Mahkamah Agung (MA) tidak mempunyai wewenang menjalankan eksekusi. Meski putusan yang dimohonkan eksekusi adalah putusan PT atau MA, eksekusi tetap berada di bawah wewenang PN dan/atau PA yang memutus perkara itu dalam tingkat pertama (Pasal 195 ayat (1) HIR). Eksekusi dilakukan oleh panitera dan jurusita dipimpin oleh ketua pengadilan (Pasal 54 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Eksekusi dituangkan dalam bentuk Penetapan. Tanpa Penetapan, maka syarat formal eksekusi menurut Pasal 197 ayat (1) HIR belum terpenuhi. Adanya Penetapan akan menunjukkan batas-batas eksekusi yang akan dijalankan oleh jurusita dan panitera, serta memudahkan hakim melakukan pengawasan. Jika objek eksekusi berada di wilayah hukum pengadilan lain, maka eksekusi dilakukan oleh pengadilan tempat objek eksekusi berada atas permintaan delegasi dari pengadilan tempat perkara itu diperiksa pertama kali (Pasal 195 ayat (2) HIR).⁸
6. Didahului dengan mengeluarkan peringatan (*aanmaning*). Setelah mempelajari telaahan dari Panitera, Ketua Pengadilan mengeluarkan Penetapan. Jika putusan yang dimohonkan eksekusi tidak bersifat *condemnatoir*, Ketua Pengadilan akan membuat Penetapan yang disertai alasan bahwa putusan tidak

⁷Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*.

⁸Edi Rohaedi, Nandang Kusnadi, Bambang Heriyanto, Nuradi, “Kedudukan Uang Paksa (Dwangsom) dalam Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara,” *Palar (Pakuan Law Review)* 9, no. 02 (2023): 121–29, <https://doi.org/10.33751/palar.v9i2>.

dapat dieksekusi. Sebaliknya, jika putusan yang dimohonkan eksekusi bersifat *condemnatoir*, Ketua Pengadilan akan mengirimkan surat melalui kepaniteraan untuk memanggil termohon eksekusi (tergugat). Pemanggilan ini dilakukan sama seperti memanggil para pihak saat berperkara. Jika pada panggilan pertama termohon tidak datang dengan alasan yang patut, pengadilan biasanya memanggil lagi. Jika pada pemanggilan yang kedua tidak datang walau dengan alasan yang patut, Ketua Pengadilan akan langsung mengeluarkan Penetapan Sita Eksekusi.⁹

7. Sita eksekusi dilaksanakan, jika setelah *aanmaning* eksekusi tetap tidak dilaksanakan termohon; Kewenangan eksekusi timbul manakala tergugat tidak bersedia menjalankan putusan secara sukarela. Sedangkan pihak tergugat dianggap tidak mau menjalankan putusan secara sukarela sejak tanggal peringatan (*aanmaning*) dilampaui dan sejak saat itulah definitif upaya eksekusi berlaku.¹⁰
8. Dilaksanakan berdasarkan surat perintah eksekusi sesuai dengan amar putusan. Apabila jangka waktu 8 hari setelah *aanmaning* termohon tetap tidak menjalankan putusan secara sukarela, maka ketua pengadilan mengeluarkan Penetapan yang ditujukan kepada yang isinya mengabulkan permohonan pemohon dan memerintahkan Panitera/Jurusita/Jurusita Pengganti untuk melaksanakan eksekusi sesuai dengan amar putusan. Setelah menerima perintah tersebut, maka Panitera/Jurusita/Jurusita Pengganti merencanakan/menentukan waktu eksekusi dan memberitahukannya kepada termohon. Pasal 197 ayat (6) HIR atau Pasal 210 RBg mensyaratkan eksekusi dibantu oleh 2 orang saksi sekaligus menjadi saksi yang akan dicantumkan dalam Berita Acara Eksekusi. Pihak yang dapat ditunjuk menjadi saksi adalah warga negara Indonesia yang telah berumur 21 tahun dan dapat dipercaya.¹¹

⁹Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*.

¹⁰*Ibid.*

¹¹Muhammad Fitri Adi, Budi Sastra Panjaitan, dan Mhd. Yadi Harahap, "Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan Dalam Perkara Pembiayaan Murabahah Melalui Pengadilan Agama Medan," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 10, no. 02 (2022): 915–30, <https://doi.org/10.30868/am.v10i02.3150>.

Kasus pelaksanaan eksekusi perdata yang berbeda dengan hukum formil di Pengadilan Agama se-Tana Luwu adalah perkara harta antara suami istri. Dalam kasus ini, pelaksanaan eksekusi tidak dilakukan dengan cara penyitaan harta benda, melainkan dengan cara mediasi dan pembuatan perjanjian tertulis. Hal ini berbeda dengan hukum formil yang mengatur tentang eksekusi perkara perdata, yang mana eksekusi harus dilakukan dengan cara penyitaan harta benda.

C. Problematika dan Solusi Pelaksanaan Eksekusi Bidang Perdata di Pengadilan Agama se-Tana Luwu

Eksekusi sebagai upaya paksa terhadap pihak yang tidak mau menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap secara sukarela tidak selamanya lancar sesuai rencana, terkadang dan bahkan sering menemui masalah dan hambatan baik bersifat yuridis maupun non yuridis. Masalah dan hambatan tersebut yang dihadapi Pengadilan Agama se-Tana Luwu pada umumnya sama yang menyebabkan pelaksanaan eksekusi tertunda, eksekusi berlarut-larut, berbiaya mahal atau bahkan tidak sedikit ujungnya putusan harus dinyatakan tidak dapat dilaksanakan (*non executable*).¹²

Masalah dan hambatan tersebut tentu berdampak pada rendahnya kepercayaan masyarakat kepada Pengadilan dan menurunkan kepuasan masyarakat atas pelayanan Pengadilan. Masalah dan hambatan tersebut juga dirasakan dalam lingkup Pengadilan Agama se-Tana Luwu. Misalnya saja masalah atau perkara harta antara suami istri. Eksekusi perdata pada Pengadilan Agama se-Tana Luwu tersebut mengalami hambatan karena tidak mematuhi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum.

Setiap pengguna jasa Pengadilan pasti berharap hak-hak yang dituntut dan sudah diputus oleh pengadilan melalui proses yang panjang seharusnya dapat dilaksanakan dan secepatnya hak-hak tersebut bisa diperolehnya baik secara sukarela atau melalui upaya paksa eksekusi. Ada banyak faktor yang sering

¹²Dani Habibi dan Winda Nuryani, "Problematika Penerapan Pasal 116 UU Peratun Terhadap Pelaksanaan Putusan PTUN," *TIN: Terapan Informatika Nusantara* 1, no. 5 (2020): 300–305, <https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/tin/article/download/473/339>.

menghambat dan menjadi masalah dalam pelaksanaan eksekusi perdata di Pengadilan Agama se-Tana Luwu. Kesemuanya sejalan dengan temuan dari beberapa penelitian yang telah dilakukan, antara lain:

1. Problem Hukum atau Regulasi

Problem hukum yang sering menjadi penghambat pelaksanaan eksekusi di antaranya adalah permohonan penundaan eksekusi karena adanya peninjauan kembali atau perlawanan baik yang diajukan oleh termohon eksekusi ataupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap permohonan eksekusi.¹³

2. Biaya

Mahalnya biaya permohonan eksekusi merupakan kendala bagi masyarakat. Biaya eksekusi sesungguhnya adalah biaya operasional yang timbul dalam pelaksanaan eksekusi. Mulai dari biaya terkait pendaftaran, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), sita eksekusi, pemanggilan, transportasi, saksi, pemberkasan, lelang, sewa alat berat sampai keamanan.¹⁴

3. Minimnya Kuantitas dan Kualitas SDM

Minimnya pendidikan dan pelatihan serta peningkatan kapasitas SDM Pengadilan, khususnya terkait eksekusi juga menjadi hambatan dalam kelancaran eksekusi. Pengetahuan dan keterampilan Ketua Pengadilan, Panitera, dan Jurusita/Jurusita Pengganti sangat berpengaruh terhadap keberhasilan eksekusi. Pengetahuan tentang eksekusi mencakup prosedur eksekusi, jenis-jenis eksekusi, eksekusi lelang, eksekusi tanpa didahului gugatan, biaya eksekusi, delegasi eksekusi, dan penangguhan eksekusi.¹⁵

¹³Laily Lukita Nilam Sari, Wasis Suprayitno, dan Kukuh Dwi Kurniawan, "Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak Dalam Perkara Perceraian (Studi Kasus Putusan No 1618/Pdt.G/2020/PA.Smp)," *Indonesia Law Reform Journal* 2, no. 2 (2022): 166–81, <https://doi.org/10.22219/ilrej.v2i2.22075>.

¹⁴Muhammad Azani dan Cysillia Anggaraini Novalis Cysillia, "Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Mengenai Pemenuhan Han Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru," *Jotika Research in Business Law* 1, no. 2 (2022): 46–59, <https://doi.org/10.56445/jrbl.v1i2.43>.

¹⁵F A Satria Putra, "Problem Eksekutorial Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara," *JUSTISI* 7, no. 1 (2021): 66–75, <https://doi.org/10.33506/js.v7i1.1201>.

4. Kesadaran masyarakat

Faktor penghambat eksekusi lainnya adalah kesadaran hukum masyarakat terkait dengan ketaatan hukum dan pelaksanaan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap secara sukarela.¹⁶

Problematika yang dihadapi oleh Pengadilan Agama se-Tana Luwu pada prinsipnya sama yang dihadapi oleh Pengadilan-Pengadilan Agama lainnya di Indonesia. Tentunya dari temuan tersebut, maka perlu ada evaluasi dan solusi yang perlu diambil untuk mengatasi problematika tersebut, sehingga pelaksanaan eksekusi perdata dapat berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

D. Solusi Terhadap Hambatan Pelaksanaan Eksekusi di Pengadilan Agama se-Tana Luwu

Adapun solusi terhadap hambatan pelaksanaan eksekusi perdata di Pengadilan Agama se-Tana Luwu adalah:

1. Pembuatan Regulasi Eksekusi

Pembuatan regulasi eksekusi ini dengan menghasilkan buku panduan untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan eksekusi. Sebagaimana wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Belopa yang mengatakan bahwa:

Masalah yang timbul dalam perkara perdata salah satunya disebabkan karena tidak ada buku panduan yang digunakan sehingga tidak ada regulasi eksekusi yang jelas dalam bentuk fisik seperti buku. Oleh karena itu, penting membuat panduan dalam pelaksanaan eksekusi.¹⁷

2. Melakukan Penangguhan Biaya Eksekusi

Biaya eksekusi yang relatif mahal telah menjadi salah satu faktor yang menghambat eksekusi, apalagi pemohon eksekusi termasuk orang yang tidak mampu. Hal ini yang terjadi di Pengadilan Agama se-Tana Luwu. Sejalan dengan hasil penelitian Madjid, et.al. bahwa untuk mengatasi masalah ini, Pengadilan

¹⁶Sinta Noer Hudawati, "Problematika Hukum Formil Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama," *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* 1, no. 1 (2020): 17–40, <https://doi.org/10.18196/jphk.1102>.

¹⁷Wildana Arsyad, Ketua Pengadilan Agama Bilopa, *Wawancara*, di Belopa, tanggal 12 Mei 2021.

dapat memprodeokan pemohon eksekusi dari kewajiban mendahulukan pembayaran biaya eksekusi, sehingga panjar biaya eksekusi untuk sementara ditanggung oleh Pengadilan, kemudian biaya eksekusi dapat ditagih kembali oleh pengadilan dari pihak tergugat.¹⁸

Hal demikian perlu dipikirkan dalam menghadapi kesulitan eksekusi yang disebabkan pemohon tidak mampu membayar lebih dahulu biaya eksekusi. Dalam hal ini, pemohon eksekusi dapat mengajukan permohonan dispensasi agar agar dibebaskan dari kewajiban mendahulukan pembayaran biaya eksekusi, dengan dilampiri surat keterangan tidak mampu dari pejabat setempat yang berwenang, dan perlu diadakan pemeriksaan insidetil oleh pengadilan untuk menentukan apakah permohonan tersebut cukup beralasan.

3. Peningkatan Kualitas SDM Aparatur Pengadilan

Wulansari menjelaskan bahwa terjadi hambatan dalam proses eksekusi putusan di Pengadilan Agama karena kualitas SDM aparatur Peradilan masih minim. Olehnya itu perlu adanya peningkatan dengan mengikutsertakan melalui Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) atau Bimbingan Teknis (Bimtek) terkait eksekusi serta mendeteksi jumlah aparat Pengadilan sebelum dilakukan mutasi.¹⁹ Kualitas SDM ini ditemukan juga pada Pengadilan Agama se-Tana Luwu.

Padahal pengetahuan dan keterampilan aparatur Pengadilan dalam hal eksekusi sangat berpengaruh terhadap keberhasilan eksekusi. Oleh karena itu, perlu peningkatan kompetensi aparatur Pengadilan dalam eksekusi dengan melakukan pembinaan terhadap aparatur Pengadilan, baik melalui Diklat maupun Bimtek. Selain prosedur eksekusi yang sesuai dengan ketentuan hukum acara, strategi eksekusi yang diperoleh berdasarkan pengalaman di lapangan juga perlu diketahui oleh aparatur Pengadilan.

¹⁸St. Saleha Madjid, Ulil Amri, dan Fakhruddin Mansyur, "Implementasi Gugatan Sederhana (Small Claim Court) Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Di Pengadilan Agama Kota Makassar," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 02 (2023): 99–111, <https://doi.org/10.26618/j-hes.v7i02.12157>.

¹⁹Retno Wulansari, "Hambatan Dalam Proses Eksekusi Putusan Terhadap Pemeliharaan Anak Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama," *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2015), <https://doi.org/10.14421/sh.v4i2.1987>.

4. Melaksanakan Penyuluhan Hukum

Budaya hukum terkait dengan kesadaran hukum yang tumbuh dan berkembang dalam sebuah masyarakat. Budaya hukum menjadi salah satu unsur penting dalam efektifitas hukum, selain aturan hukum dan aparaturnya penegak hukum. Tingkat kesadaran hukum sebuah masyarakat juga sangat berpengaruh dalam pelaksanaan eksekusi. Penghormatan atas putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap oleh masyarakat sangat dipengaruhi oleh pengetahuan hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Peradilan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat perlu dilakukan penyuluhan hukum di masyarakat bekerjasama dengan pemerintah daerah, dan hal ini telah dilaksanakan oleh Pengadilan Agama se-Tana Luwu. Dengan kata lain, kesadaran hukum yang meningkat di masyarakat diharapkan akan menciptakan iklim yang kondusif bagi keberhasilan eksekusi putusan oleh Pengadilan.

E. Kesimpulan

Pengadilan Agama se-Tana Luwu telah melaksanakan eksekusi berdasarkan permohonan yang masuk, namun jumlah permohonan eksekusi sangat sedikit, yaitu permohonan eksekusi perkara harta bersama sebanyak 7 perkara dan perkara kewarisan sebanyak 2 perkara. Hal ini disebabkan kurangnya perkara kebendaan seperti gugatan waris, gugatan harta bersama, dan lain sebagainya di Pengadilan Agama se-Tana Luwu. Pelaksanaan eksekusi dilakukan sesuai ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan serta melibatkan beberapa pihak terkait.

Faktor penghambat dalam pelaksanaan eksekusi di Pengadilan Agama se-Tana Luwu, diantaranya ditemukannya problem terkait hukum atau regulasi, biaya perkara yang tinggi, minimnya kuantitas dan kualitas SDM Pengadilan Agama, serta kurangnya kesadaran hukum masyarakat. Atas adanya hambatan tersebut, maka solusi yang ditawarkan dalam menghadapi hambatan pelaksanaan eksekusi, yaitu: perlu dibuat regulasi eksekusi dalam bentuk buku panduan untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan eksekusi, melakukan penangguhan biaya eksekusi, meningkatkan kualitas SDM aparaturnya Peradilan dalam bentuk Diklat atau Bimtek

terkait eksekusi serta mendeteksi jumlah aparat Pengadilan sebelum dilakukan mutasi, dan melaksanakan penyuluhan hukum di masyarakat dengan melibatkan pemerintah daerah.

Daftar Pustaka

- Adi, Muhammad Fitri, Budi Sastra Panjaitan, dan Mhd. Yadi Harahap, "Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan Dalam Perkara Pembiayaan Murabahah Melalui Pengadilan Agama Medan," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 10, no. 02 (2022): 915–30, <https://doi.org/10.30868/am.v10i02.3150>.
- Azani, Muhammad, dan Cysillia Anggaraini Novalis Cysillia, "Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Mengenai Pemenuhan Han Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru," *Jotika Research in Business Law* 1, no. 2 (2022): 46–59, <https://doi.org/10.56445/jrbl.v1i2.43>.
- Finallisa, Finallisa, Widhi Handoko, dan Mujiono Hafidh Prasetyo, "Pelaksanaan Putusan yang Bersifat Condemnatoir dalam Perkara Pembagian Harta Bersama (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kudus)," *Notarius* 13, no. 1 (2020): 355–71, <https://doi.org/10.14710/nts.v13i1.30468>.
- Gausia, Ahyaril Nurin, dan Fathur Rochim, "Implementasi Kebijakan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI tentang Pemenuhan Hak Anak dan Perempuan Pasca Perceraian di Pengadilan Agama," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 1, no. 23 (2023): 1–3.
- Habibi, Dani, dan Winda Nuryani, "Problematisasi Penerapan Pasal 116 UU Peratun Terhadap Pelaksanaan Putusan PTUN," *TIN: Terapan Informatika Nusantara* 1, no. 5 (2020): 300–305, <https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/tin/article/download/473/339>.
- Harahap, Yahya. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Hudawati, Sinta Noer. "Problematisasi Hukum Formil Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama," *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* 1, no. 1 (2020): 17–40, <https://doi.org/10.18196/jphk.1102>.
- Madjid, St. Saleha, Ulil Amri, dan Fakhruddin Mansyur, "Implementasi Gugatan Sederhana (Small Claim Court) Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Di Pengadilan Agama Kota Makassar," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 02 (2023): 99–111, <https://doi.org/10.26618/jhes.v7i02.12157>.

- Noor, Fitrisan, M. Fahmi Al-Amruzi, dan Ahmadi Hasan, “Problematika Hak Asuh Anak Pasca Putusan Percerain di Putusan Banding Nomor 32/PDT.G/2020/PTA.BJM jo Putusan Kasasi Nomor 392K/AG/2021),” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 17, no. 6 (2023): 4085–4104, <https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam>.
- Putra, F A Satris. “Problem Eksekutorial Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara,” *JUSTISI* 7, no. 1 (2021): 66–75, <https://doi.org/10.33506/js.v7i1.1201>.
- Rohaedi, Edi, Nandang Kusnadi, Bambang Heriyanto, Nuradi, “Kedudukan Uang Paksa (Dwangsom) dalam Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara,” *Palar (Pakuan Law Review)* 9, no. 02 (2023): 121–29, <https://doi.org/10.33751/palar.v9i2>.
- Sari, Laily Lukita Nilam, Wasis Suprayitno, dan Kukuh Dwi Kurniawan, “Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak Dalam Perkara Perceraian (Studi Kasus Putusan No 1618/Pdt.G/2020/PA.Smp),” *Indonesia Law Reform Journal* 2, no. 2 (2022): 166–81, <https://doi.org/10.22219/ilrej.v2i2.22075>.
- Swantoro, Herri. *Dilema Eksekusi: Ketika Eksekusi Perkara Perdata Ada Di Simpang Jalan: Pembelajaran Dari Pengadilan Negeri* (Jakarta: Rayyana Komunikasindo, 2018), https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pn-manna/index.php?p=show_detail&id=1445.
- Wulansari, Retno. “Hambatan Dalam Proses Eksekusi Putusan Terhadap Pemeliharaan Anak Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama,” *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2015), <https://doi.org/10.14421/sh.v4i2.1987>.